



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI ALIAS LUNG LUNG ANAK DARI DARWIS CHANDRA**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 5 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kaptan Abdullah No.5101 Rt.02 Rw.01 Kel.Plaju Ulu Kec.Plaju Palembang. - Jl.Permata Residence Blok.A-20 Kec.Rambutan Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa **RUDI ALIAS LUNG LUNG ANAK DARI DARWIS CHANDRA** ditangkap pada tanggal 29 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/220/XI/2024/Ditreskrimum tanggal 29 November 2024;

Terdakwa **RUDI ALIAS LUNG LUNG ANAK DARI DARWIS CHANDRA** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;

Terdakwa **RUDI ALIAS LUNG LUNG ANAK DARI DARWIS CHANDRA** didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra Kirana, S.H. dan Dadang Suprijatna, S.H., M.H. dari Kantor Advokat Chandra Kirana Law Officesd &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partner, beralamat di Jalan Adisucipto Gang Teratai II Nomor 12, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 10 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI alias LUNG LUNG anak dari DARWIS CHANDRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "turut serta melakukan penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mesin kompresor.
 2. 1 (satu) unit tabung bensin.
 3. 1 (satu) unit pompa.
(dirampas untuk Negara)
 4. 2 (dua) buah mangkok (dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa **RUDI ALIAS LUNG LUNG ANAK DARI DARWIS CHANDRA** melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bahwa **Terdakwa Rudi Alias Lung-lung tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari denda yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan (Pledoi) Terdakwa Rudi alias Lung Lung anak dari Darwis Chandra;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Dakwaan Penuntut Umum tidak cukup bukti sehingga Terdakwa Rudi Alias Lung-lungharus dinyatakan tidak bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUDI ALIAS LUNG LUNG ANAK DARI DARWIS CHANDRA** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUDI alias LUNG LUNG Anak dari DARWIS CHANDRA bersama dengan Saksi Kemas Abdul Kadir Bin Kemas Mustopa (penuntutan terpisah) dan Saksi Eni Hidayati Binti Mochamad Djahfar (penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2024, bertempat di toko emas PLAJU JAYA Jl.Kapten Abdullah Kecamatan Plaju Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 Wib di ruko Bengkel Bubut dan Las Usaha Mandiri milik Saksi Hotman anak dari Sujono di Jl.Raya Palembang-Betung No.94 Rt.01 Rw.01 Kel.Sukajadi Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin Propinsi Sumsel, Saksi RONAL BIN IMRON bersama dengan sdr.JEKI (DPO), sdr.sigit (DPO), sdr.ERIK (DPO), sdr.IMAM (DPO) telah mengambil barang-barang milik

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban SOERIANI anak dari BAHARUDIN berupa perhiasan emas dan Logam Mulia dengan cara masuk ke dalam ruko melalui pintu lantai 2 atas yang dalam keadaan tidak terkunci.

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang berupa perhiasan Emas dan Logam Mulia tersebut Saksi RONAL Bin IMRON menghubungi Saksi ENI HIDAYATI Binti MOCHAMAD DJAHFAR (penuntutan terpisah) melalui telpon dan mengatakan kepada Saksi ENI HIDAYATI "SAYA ADA EMAS MAU BELINYA", lalu Saksi ENI menjawab "TIDAK SAYA LAGI DI BATAM", lalu Saksi RONAL menjawab "JADI BAGAIMANA AYUK, MINTA TOLONG", lalu Saksi ENI menjawab "COBA KAK KADIR MAU TIDAK".

- Bahwa selanjutnya Saksi RONAL Bin IMRON bersama dengan sdr.JEKI, sdr.SIGIT, sdr.ERIK, sdr.IMAM datang ke rumah Saksi KEMAS ABDUL KADIR Bin KEMAS MUSTOPA (penuntutan terpisah) sekira pukul 04.00 Wib di Lr.Sepakat II Rt.06 Rw.03 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Kota Palembang lalu menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam berisikan perhiasan Emas warna Kuning dalam bentuk kalung, cincin, gelang kepada Saksi KEMAS ABDUL KADIR (penuntutan terpisah), lalu Saksi RONAL Bin IMRON mengatakan kepada Saksi KEMAS bahwa Saksi RONAL sudah menghubungi Saksi ENI HIDAYATI (penuntutan terpisah) dan sudah mengetahuinya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Saksi KEMAS menghubungi Saksi ENI HIDAYATI melalui telpon dan mengatakan kepada Saksi ENI bahwa perhiasan EMAS sudah diberikan oleh Saksi RONAL.

- **Bahwa** selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 Wib Saksi KEMAS ABDUL KADIR Bin KEMAS MUSTOPA (penuntutan terpisah) mendatangi Toko MAS PLAJU milik terdakwa RUDI alias LUNG LUNG yang beralamat di Jalan Kapten Abdullah Kecamatan Plaju Kota Palembang dengan membawa 1 (satu) kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya berisi dompet emas warna Coklat yang berisikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Logam Mulia seberat 100 gram, 1 (satu) buah Logam Mulia 25 gram, 67 gram perhiasan berbentuk kalung dan 2 gram gelang anak emas 20 karat dan bertemu langsung dengan Saksi DAVID Bin NASMI pada saat sedang menjaga toko MAS PLAJU milik terdakwa RUDI alias LUNG LUNG, lalu Saksi KEMAS ABDUL KADIR Bin KEMAS MUSTOPA (penuntutan terpisah) mengatakan kepada Saksi DAVID Bin NASMI "Ada barang, tolong serahkan dengan terdakwa RUDI alias

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUNG LUNG", lalu Saksi KEMAS langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya berisi dompet emas warna Coklat yang berisikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Logam Mulia seberat 100 gram, 1 (satu) buah Logam Mulia 25 gram, 67 gram perhiasan berbentuk kalung dan 2 gram gelang anak emas 20 karat kepada Saksi DAVID Bin NASMI untuk diserahkan kepada terdakwa RUDI alias LUNG LUNG anak dari DARWIS CHANDRA dan Saksi KEMAS tanpa menjelaskan asal usul perhiasan emas dan logam mulia tersebut kepada Saksi DAVID Bin NASMI langsung pergi meninggalkan toko emas milik terdakwa Rudi tersebut.

- **Bahwa** selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa RUDI alias LUNG LUNG datang ke toko MAS PLAJU di Jalan Kapten Abdullah Kecamatan Plaju Kota Palembang, lalu Saksi DAVID berkata kepada terdakwa RUDI "Boss ada barang titipan dari Saksi KEMAS", setelah itu terdakwa RUDI alias LUNG LUNG langsung menerimanya dan membuka kantong plastik yang berisi perhiasan emas dan logam mulia tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu asal usul perhiasan emas dan logam mulia yang telah diterima oleh terdakwa RUDI alias LUNG LUNG. Selanjutnya terdakwa RUDI alias LUNG LUNG meletakkan perhiasan emas dan logam mulia tersebut ke dalam laci etalase.

- Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wib Saksi KEMAS ABDUL KADIR datang kembali ke toko MAS PLAJU milik terdakwa RUDI alias LUNG LUNG di Jalan Kapten Abdullah Kecamatan Plaju Kota Palembang dan menyerahkan kepada Saksi DAVID Bin NASMI berupa Logam Mulia seberat 1 (satu) buah 50 gram dan 1 (satu) buah logam mulia seberat 25 gram, lalu setelah Saksi DAVID terima lalu Saksi DAVID serahkan kepada terdakwa RUDI alias LUNG LUNG selanjutnya Saksi KEMAS ABDUL KADIR langsung pergi meninggalkan toko MAS PLAJU.

- Bahwa selanjutnya terdakwa RUDI alias LUNG LUNG mengecek keaslian emas tersebut dengan cara menggesekkan emas tersebut ke alat batu emas warna Hitam dan timbul bekas gesekan lalu di bekas gesekan yang ada dibatu tersebut terdakwa RUDI alias LUNG LUNG teteskan cairan kimia jenis HCL lalu setelah di cek ternyata emas tersebut asli dan bekas gesekan tersebut tidak hilang. Selanjutnya terdakwa RUDI alias LUNG LUNG langsung setuju untuk membeli emas yang dijual oleh Saksi KEMAS ABDUL KADIR tersebut.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa RUDI alias LUNG LUNG menimbang perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 67 gram (10 suku), 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 gram, 1 (satu) keeping Logam Mulia dengan berat 100 gram, 1 (satu) keping logam mulia dengan berat 50 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram, 1 (satu) keping Logam Muia dengan berat 25 gram.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib di dalam toko MAS PLAJU, terdakwa RUDI alias LUNG LUNG melebur seluruh emas yang telah dibeli dari Saksi KEMAS ABDUL KADIR tersebut dengan menggunakan alat berupa kompresor sekitar 20 menit dan dicampur dengan perak, tembaga dan logam lembut sehingga menjadi bentuk 1 (satu) bongkahan emas selanjutnya di dinginkan.
- Bahwa kemudian terdakwa RUDI alias LUNG LUNG membentuk bongkahan emas tersebut menjadi perhiasan emas berupa 45 (empat puluh lima) cincin emas polos, selanjutnya setelah berhasil dibentuk menjadi 45 (empat puluh lima) cincin emas polos lalu terdakwa RUDI alias LUNG LUNG meletakkan ke dalam laci etalase di toko MAS PLAJU milik terdakwa RUDI alias LUNG LUNG untuk di jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Saksi ENI HIDAYAT menelpon Saksi DAVID dan berkata "Berapa boss terima harga emas itu", lalu Saksi David secara langsung menyampaikan kepada terdakwa RUDI alias LUNG LUNG berapa harga emas tersebut dan terdakwa RUDI alias LUNG LUNG langsung menjawab "Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", selanjutnya Saksi DAVID menyampaikan kepada Saksi ENI HIDAYAT dan dijawab oleh Saksi ENI HIDAYAT "Iya".
- Bahwa kemudian Saksi ENI HIDAYAT (penuntutan terpisah) bertanya kembali kepada Saksi DAVID melalui telpon mengatakan "untuk kalung emas berapa harga 1 gramnya dan gelang anak berapa harganya", lalu Saksi DAVID menyampaikan kembali kepada terdakwa RUDI alias LUNG LUNG dan di jawab oleh terdakwa RUDI alias LUNG LUNG "Rp.1.119.400,- dan untuk harga gelang emas anak 1 gramnya Rp.840.000,- selanjutnya disampaikan kembali kepada Saksi ENI HIDAYAT dan dijawab oleh Saksi ENI HIDAYAT "Iya sudah kalau seperti itu", lalu Saksi DAVID menutup telponnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RUDI alias LUNG LUNG melakukan pembayaran untuk pembelian perhiasan emas tersebut kepada Saksi KEMAS ABDUL KADIR (penuntutan terpisah) secara bertahap dan tunai

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tanggal 21 Oktober 2024, tanggal 22 Oktober 2024, tanggal 23 Oktober 2024 di tempat toko Emas PLAJU milik terdakwa RUDI alias LUNG LUNG yang beralamat di Jalan Kapten Abdullah Kecamatan Plaju Kota Palembang dengan total uang sebesar Rp.346.680.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa RUDI alias LUNG LUNG telah berhasil menjual seluruh perhiasan emas yang telah berhasil dilebur menjadi bongkahan dan dibentuk menjadi perhiasan cincin emas sebanyak 45 (empat puluh lima) cincin emas dengan total keseluruhan uang sebesar Rp.351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) lalu terdakwa memberikan uang hasil penjual perhiasan emas tersebut sebesar Rp.346.680.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi KEMAS ABDUL KADIR (penuntutan terpisah) dan sisanya sebesar Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) keuntungan terdakwa RUDI alias LUNG LUNG dari hasil menjual perhiasan emas tersebut.

- Bahwa Saksi KEMAS ABDUL KADIR baru kali ini menjual emas dalam jumlah banyak tanpa surat /kwitansi emas kepada toko EMAS JAYA PLAJU milik terdakwa RUDI alias LUNG LUNG dan terdakwa RUDI alias LUNG LUNG tidak pernah menerima dan membeli emas dari Saksi KEMAS ABDUL KADIR dalam jumlah yang banyak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUDI alias LUNG LUNG anak dari DARWIS CHANDRA bersama-sama dengan Saksi KEMAS ABDUL KADIR Bin KEMAS MUSTOPA (penuntutan terpisah) dan Saksi ENI HIDAYATI Binti MOCHAMAD DJAHFAR (penuntutan terpisah) tersebut menyebabkan Saksi korban SOERIANI anak dari BAHARUDIN mendapat kerugian sebesar ±Rp.351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) dan tanpa mendapat izin dari pemilik yang sah Saksi korban SOERIANI anak dari BAHARUDIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Homan anak dari Sujono, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB di ruko bengkel bubut dan las Las Usaha Mandiri di Jalan Raya Palembang-Betung Nomor 49 RT 01 RW 01, Kelurahan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang mana korban dari kejadian pencurian tersebut adalah Saksi dan saksi Soeriani selaku istri Saksi;

- Bahwa barang yang hilang yakni emas berupa logam mulia dan perhiasan emas berupa gelang, cincin dan kalung dengan berat kurang lebih 1.170 gram, uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- DVR CCTV milik Saksi;

- Bahwa biasanya Saksi dan saksi Soeriani tinggal di ruko tersebut namun setiap hari Sabtu dan Minggu Saksi tidur di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Letnan Yasin Nomor 805 RT 14 RW 05, Kelurahan 20 Ilir D.III, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024, Saksi pergi menuju ruko Usaha Mandiri milik Saksi, dan setibanya pada pukul 05.30 WIB saksi melihat bahwa kunci pintu *roling door* sudah dalam keadaan rusak (dibongkar), pintu lapisan kedua juga dalam keadaan rusak, box meteran listrik dalam keadaan rusak, dan listrik dalam keadaan dimatikan;

- Bahwa Saksi segera memanggil karyawan saksi yaitu Saksi Charles dan menyuruh untuk mengecek keadaan ruko, namun karena kunci pintu rusak dan tidak bisa masuk, maka saksi menyuruh saksi Charles untuk masuk melalui pintu samping kiri ruko;

- Bahwa saksi Charles memeriksa keadaan di dalam ruko dan memberitahu Saksi bahwa kamar Saksi dan saksi Soeriani sudah dalam keadaan dibongkar atau diacak-acak;

- Bahwa Saksi melapor kepada Ketua RW setempat, dan Saksi, saksi Charles dan Ketua RW memasuki ruko melalui pintu samping yang setelah diperiksa, di dalam kamar, Saksi melihat 3 (tiga) buah lemari telah dibongkar isinya, 1 (satu) buah box container yang berada di samping lemari tersebut dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah di dekat box container;

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi (Polda Sumsel);

- Bahwa emas tersebut disimpan di dalam kaleng, kemudian dimasukkan ke dalam box container dan ditumpuk lagi;

- Bahwa ada 2 (dua) kaleng untuk menyimpan emas tersebut, yaitu kaleng roti donon dan kaleng astor;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materil dengan keseluruhan sebesar Rp1.885.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan emas tersebut, namun Saksi hanya memiliki beberapa surat, karena emas tersebut ada yang sudah terpisah dengan suratnya dan ada juga yang masih ada suratnya sehingga banyak emas tersebut yang suratnya ikut hilang;
- Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum diperlihatkan surat-surat pembelian emas sebanyak 25 surat yang diakui kebenarannya oleh saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu akan keterangan saksi;

2. Saksi Marita anak dari Homan, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB di ruko bengkel bubut dan las Las Usaha Mandiri di Jalan Raya Palembang-Betung Nomor 49 RT 01 RW 01, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang mana korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saksi Homan dan saksi Soeriani yang merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa barang yang hilang yakni emas berupa logam mulia dan perhiasan emas berupa gelang, cincin dan kalung dengan berat kurang lebih 1.170 gram, uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- dan DVR CCTV milik Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB tanggal 20 Oktober 2024 saksi Soeriani mendatangi rumah Saksi yang berseberangan dengan rumah saksi Soeriani dan berkata "rumah kita kemasukkan maleng, habis galo simpanan mama dan kamu". Saksi pun kaget mendengar hal tersebut dan berusaha menenangkan saksi Soeriani lalu pergi ke lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, Saksi melihat roling door untuk masuk ke dalam rumah telah dirusak dengan cara dipukul, lalu Saksi bersama saksi Soeriani masuk menuju kamar saksi Soeriani dan melihat kamar tersebut sangat berantakan dimana baju-baju telah berserakan dari lemari baju dan box container;
- Bahwa Saksi ingin melihat kejadian tersebut melalui CCTV yang ada di rumah, namun DVR + Harddisk + UPS hilang;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg



- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Homan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi (Polda Sumsel);
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Soeriani mengalami kerugian materil dengan keseluruhan sebesar Rp1.885.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum diperlihatkan surat-surat pembelian emas sebanyak 25 surat yang diakui kebenarannya oleh saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu akan keterangan saksi;

3. Saksi **Soeriani anak dari Baharudin**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan perkara penadahan;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri di Jalan Raya Palembang-Betung No.49 RT01 RW01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang mana korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan suami saksi yaitu saksi Homan;
- Bahwa barang yang telah hilang yakni emas berupa logam mulia dengan berat 100 gram, 50 gram, 25 gram, 5 gram dan logam mulia dengan bekat keseluruhan berjumlah 700 gram dan emas 24 karat + 99% dengan bentuk kalung tambang, dan cincin dengan variasi berat 10 suku / 67 gram, 5 suku / 33,5 gram, 3 suku / 20,1 gram da keseluruhan berjumlah 470 gram, yang berjumlah keseluruhannya yakni 700 gram + 470 gram = 1.170 gram serta ada uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) milik saksi dan DVR CCTV adalah milik suami saksi yaitu saksi Homan;
- Bahwa emas tersebut disimpan di dalam kaleng, kemudian dimasukkan dalam container dan ditumpuk lagi dengan pakaian milik cucu saksi;
- Bahwa ada 2 (dua) kaleng untuk menyimpan emas tersebut yaitu kaleng roti donon dan kaleng astor;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat atau mengecek emas-emas yang saksi simpan di kaleng tersebut sekitar bulan September 2024 dan seingat saksi jumlah emas-emas yang saksi simpan pada waktu terakhir kali saksi lihat yakni masih dalam keadaan lengkap dan utuh atau bentuk susunannya tidak berubah dari bentuk semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui jika saksi menyimpan emas-emas di kaleng tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil dengan keseluruhan sebesar Rp1.885.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi ada bukti kepemilikan emas tersebut namun saksi hanya memiliki beberapa surat karena emas tersebut ada yang sudah terpisah dengan suratnya dan ada juga yang masih ada suratnya sehingga banyak surat-surat emas tersebut yang ikut hilang;
 - Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum diperlihatkan surat-surat pembelian emas sebanyak 25 surat yang diakui kebenarannya oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu akan keterangan saksi;

4. Saksi **Carles Bin Yohanes**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan perkara penadahan;
- Bahwa kejadian pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri di Jalan Raya Palembang-Betung No.49 RT01 RW01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang mana korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saksi Homan dan saksi Soeriani;
- Bahwa barang yang telah hilang yakni emas-emas, uang tunai dan DCR CCTV;
- Bahwa sebelumnya sekira jam 06.00 wib saksi ditelpon oleh saksi Homan yang merupakan bos saksi yang menyuruh saksi datang ke bengkel lalu saksi pun langsung ke bengkel menggunakan motor saksi yang jarak bengkel nya tersebut dengan rumah saksi berkisar 1 Kilometer. Sesampainnya dibengkel saksi pun bertemu dengan saksi Homan di depan bengkel / rumah dan saksi Homan memberitahu jika bengkel tersebut dibobol sambil saksi Homan menunjuk pintu / roling dor "nah jingok pintu kito ni lah rusak galo dan jingok nah itu kunci inggris punyo pelaku" lalu saksi Homan mengajak saksi keluar untuk melihat pintu atas sudah terbuka "nah itu nah pintu lah terbuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian emas-emas dan uang tunai yang hilang tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui disimpan dimana emas-emas dan uang tunai tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil dengan keseluruhan sebesar Rp1.885.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

5. Saksi Berlian Bin Burhan, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan perkara penadahan;
- Bahwa kejadian pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri di Jalan Raya Palembang-Betung No.49 RT01 RW01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang mana korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saksi Homan dan saksi Soeriani;
- Bahwa barang yang telah hilang yakni emas-emas, uang tunai dan DCR CCTV;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, saksi selaku Ketua RT.01 RW.01 diminta oleh saksi Homan yang merupakan warga saksi untuk mendampingi mengecek keadaan rumahnya yang beralamat di Jalan Raya Palembang-Betung No.94 RT.01 RW.01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian emas-emas dan uang tunai yang hilang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil dengan keseluruhan sebesar Rp1.885.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu keterangan saksi;

6. Saksi David Bin Nasmi, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan perkara penadahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Kemas Abdul Kadir dan saksi Eni Hidayati karena menjual emas kepada Terdakwa melalui saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa emas yang dijual oleh saksi Kemas Abdul Kadir dan saksi Eni Hidayati merupakan emas dari perbuatan jahat karena saksi Kemas Abdul Kadir menjual emas tidak memiliki surat yang jelas, serta cara saksi Kemas Abdul Kadir menjual barang tersebut kepada toko PLAJU JAYA tidak seperti cara orang menjual emas biasanya yang mana saksi Kemas Abdul Kadir menjual emas kepada Saksi dengan cara menitipkan emas tersebut dan berkata "ado barang, tolong serahke samo bos";
- Bahwa saksi Kemas Abdul Kadir dan saksi Eni Hidayati menjual emas kepada Saksi selaku karyawan toko emas PLAJU JAYA yang mana pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 07.30 WIB di toko emas PLAJU JAYA akan tetapi penjualan emas tersebut terjadi dengan cara saksi Kemas Abdul Kadir menitipkan emas didalam kantong plastik hitam dan didalam kantong emas tersebut ada dompet emas warna coklat yang berisikan emas dengan rincian emas antam Logam mulia 200 gram, 67 gram perhiasan berebentuk kalung dan 2 gram gelang anak emas (20) karat yang mana saat itu saksi Kemas Abdul Kadir menitipkan emas tersebut kepada Saksi untuk diserahkan kepada boss saksi yaitu Terdakwa dan saksi Eni Hidayati yang menghubungi dan berkomunikasi terkait harga dan jumlah emas melalui telpon whatsapp milik Saksi;
- Bahwa saksi Kemas Abdul Kadir menyerahkan emas kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di hari dan tanggal yang sama hanya berjarak selisih waktu saja yang pertama pada jam 07.30 WIB dan yang kedua sekira jam 09.00 WIB;
- Bahwa saksi Eni Hidayati tidak ada menyerahkan emas kepada saksi, saksi Eni Hidayati hanya berkomunikasi tawar menawar kepada Saksi untuk disampaikan kepada Terdakwa, untuk penyerahan emas tersebut di toko emas Plaju Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari hasil pembelian emas yang dibeli dari saksi Kemas Abdul Kadir akan tetapi Saksi mendapatkan gaji dari Terdakwa perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa sejak tahun 2018 sebagai office boy;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg



- Bahwa Sebelumnya Saksi kenal dengan saksi Kemas Abdul Kadir karena saksi Kemas Abdul Kadir membeli emas patah-patah dan perhiasan yang rusak;
- Bahwa Jarak tempat saksi Kemas Abdul Kadir berjualan dengan toko emas tempat Terdakwa sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Baru kali ini saksi Kemas Abdul Kadir menjual emas dalam jumlah yang banyak;

7. Saksi **Agu Wijaya, S.H. Bin Halimi**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa yang dialami oleh korban tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri milik saksi Homan beralamat Jalan Raya Palembang-Betung No.94 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ronal Bin Imron dalam perkara pencurian dengan pemberatan berupa emas-emas milik korban, saksi Kemas Abdul Kadir dan saksi Eni hidayati ditangkap dalam perkara penadahan emas-emas hasil kejahatan pencurian dengan pemberatan oleh saksi Ronal Bin Imron tersebut dan Terdakwa ditangkap dalam perkara penadahan yang kedua emas-emas hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut di waktu dan tempat yang berbeda-beda tersebut yakni bersama-sama dengan Aipda Exri Mardiansyah, SH, Aipda Beben Bentar, HS, SIP dan tim;
- Bahwa Proses penangkapan tersebut yakni sebelumnya Saksi dan Unit 5 Subdit III Ditreskrim Polda Sumsel mendapat laporan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri Jalan Raya Palembang-Betung No.94 RT.01 RW.01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan milik korban Homan
- Bahwa Saksi korban kehilangan barang berupa emas yang tersimpan didalam box container disamping lemari milik korban dan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mengambil DVR CCTV

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **Beben Bentar, HS, S.IP**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa yang dialami oleh korban tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri milik saksi Homan beralamat Jalan Raya Palembang-Betung No.94 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ronal Bin Imron dalam perkara pencurian dengan pemberatan berupa emas-emas milik korban, saksi Kemas Abdul Kadir dan saksi Eni hidayati ditangkap dalam perkara penadahan emas-emas hasil kejahatan pencurian dengan pemberatan oleh saksi Ronal Bin Imron tersebut dan Terdakwa ditangkap dalam perkara penadahan yang kedua emas-emas hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut di waktu dan tempat yang berbeda-beda tersebut yakni bersama-sama dengan Aipda Exri Mardiansyah, SH, Aipda Agu Wijaya, SH dan tim;
- Bahwa saksi Ronal Bin Imron yang melakukan pencurian berupa uang tunai, emas-emas, dan DVR CCTV pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 02.00 WIB tepatnya di ruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri milik saksi Homan beralamat Jalan Raya Palembang-Betung No.94 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan bersama sama dengan rekan nya sdr JEKI (DPO), sdr Sigit (DPO), sdr Erik (DPO), sdr Imam (DPO). Kemudian peran dari saksi Kemas Abdul Kadir dan saksi Eni Hidayati yaitu selaku pembeli emas-emas hasil pencurian saksi Ronal Bin Imron dan dijual kembali kepada Terdakwa, sedangkan peran dari Terdakwa yakni melebur emas-emas dan dibuat atau diganti menjadi 45 (empat puluh lima) cincin polos yang dijual kembali sampai habis kepada pembeli-pembeli yang tidak dikenal;
- Bahwa pada saat pengerebekan terhadap saksi Ronal Bin Imron yang didapat hanya 1 potong celana jeans warna biru dan 1 potong Jaket warna kuning;
- Bahwa saksi beserta tim sudah 3 (tiga) kali melakukan penggerebekan terhadap sdr JEKI (DPO), sdr Sigit (DPO), sdr Erik (DPO), sdr Imam (DPO) akan tetapi belum ditemukan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan akan keterangan saksi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **Hendri Wijaya**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penadahan emas;
- Bahwa saksi bertugas sebagai menerima laporan sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT);
- Bahwa korban melaporkan kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2024 yang mana saksi korban mendatangi Saksi untuk melaporkan telah kehilangan emas yang disimpan istrinya dalam brangkas ;
- Bahwa saksi korban Homan tidak mengetahui pasti berapa yang hilang karena emas tersebut disimpan istrinya;
- Bahwa menurut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,-- (dua milyar rupiah) yang mana emas tersebut tanpa didasari surat-surat;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa hanya menerima laporan saja;
- Bahwa korban saat melaporkan tidak membawa bukti surat dan hanya menerima laporan;
- Bahwa korban hanya melaporkan kehilangan emas senilai Rp. 2.000.000.000,-- (dua milyar rupiah)
- Bahwa saksi bertugas di SPKT Polda Sumsel;
- Bahwa sebelum melakukan laporan saksi harus berkoordinasi dengan Reskrim, yang membuat laporan piket Reskrim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan akan keterangan saksi;

10. Saksi Mahkota **Ronal Bin Imron**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 03.00 Wib diruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri Jalan Raya Palembang-Betung No. 94 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama teman Saksi bernama Erik (Dpo), Jeki (Dpo) dan Imam (Dpo);
- Bahwa rumah kosong yang Saksi curi atau Saksi bongkar tersebut tidak tahu rumah milik siapa, pada saat Saksi masuk didalam rumah kosong tersebut dengan menggunakan alat OBENG (DPB), kunci Inggris dan Kunci Penjepit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas-emas yang telah Saksi curi bersama Erik (DPO), Jeki (DPO), Imam (DPO) dan Sigit (DPO) berada didalam kamar disebuah kontainer plastik didalam kaleng roti/biskuit yang berisi perhiasan dan logam mulia;
- Bahwa untuk menghilangkan jejak setelah pergi dari rumah yang dicuri tersebut saksi Ronal membuang semua barang-barang yang diambil DVR (server) alat CCTV (DPB) dan lainnya kecuali emas perhiasan di sungai dari Jembatan Sungai Musi 6;
- Bahwa barang curian berupa emas Saksi jual kepada saksi ENI HIDAYATI binti MOCHAMAD DJAHFAR lewat telpon, karena saksi Eni Hidayati berada di Batam emas-emas tersebut diserahkan melalui suaminya yaitu saksi KEMAS ABDUL KADIR bin KEMAS MUSTOPA;
- Bahwa emas-emas yang diserahkan Saksi Ronal kepada saksi Kemas seingat saksi seberat kira-kia 600 gram dibungkus dengan kantong plastic hitam;
- Bahwa dari penjualan emas tersebut saksi menerima uang sebesar Rp.326.680.000,- yang kemudian saksi bagi-bagi, Saksi mendapat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Sdr Iman (Dpo) dan Sigit (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah sedangkan sdr. Erik (DPO) dan Jeki (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sisanya untuk membayar sewa apartemen dan kebutuhan sehari-hari di Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi;

11. Saksi Mahkota Kemas Abdul Kadir Bin Kemas Mustopa, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ronal Bin Imron sejak saksi Ronal bin imron meminta bantuan untuk menjual emas patahan atau emas tanpa disertai surat-menyurat yang lengkap kepada Saksi dan saksi Eni Hidayati Binti Mochamad Djahfar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira jam 02.00 Wib tepatnya di rumah terdakwa beralamat di Jl. Kapten Abdullah Lr.Sepakat II RT.06 RW.03 Kel. Talang Bubuk Kec. Plaju Kota Palembang,
- Bahwa saksi ditangkap karena menerima sejumlah emas dari saksi Ronal Imron yang sebelumnya saksi Ronal bin Imron sudah menelpon



saksi Eni Hidayati, kemudian emas-emas tersebut saksi jual kepada Terdakwa melalui saksi David;

- Bahwa benar emas-emas yang diserahkan oleh saksi Kemas Abdul Kadir kepada Terdakwa melalui saksi David adalah 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 100 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 50 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram berupa Sertifikat namun sertifikat tersebut diambil kembali oleh saksi Kemas Abdul Kadir, untuk 1 (satu) buah kalung emas berupa kalung dengan berat 10 suku (67 gram) dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 gram tidak disertai dengan kelengkapan surat menyurat kecuali Logam Mulia dengan berat kurang lebih 276 gram;

- Bahwa saksi Rudi menyerahkan uang hasil penjualan emas secara bertahap dengan total Rp.346.680.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan akan keterangan saksi;

12. Saksi Mahkota Eni Hidayati Binti Mochamad Djahfar, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ronal Bin Imron sekitar 2 tahun pada saat Saksi berjualan dipinggir jalan trotoar didaerah plaju;
- Bahwa Saksi Ronal Bin Imron menelpon Saksi dengan menawarkan barang berupa emas kepada terdakwa sekitar bulan oktober yang mana pada saat itu Saksi berada di batam menjenguk ibu Saksi sehingga menyuruh memberikan emas itu kepada saksi Kemas Abdul Kadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dijual emas tersebut namun Saksi diberitahu bahwa emas tersebut sudah terjual hingga mencapai sekitar Rp. 346.680.000,- (Tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil menjual emas tersebut sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi Kemas Abdul Kadir menjual emas tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian yang beratnya 276 gram dalam bentuk Logam Mulia dan perhiasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Kemas Abdul Kadir;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Eni Hidayati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Kemas Abdul Kadir sejak Terdakwa pertama kali membuka usaha jual beli emas di toko Mas Plaju Jaya yang beralamat di Jalan Kapten Abdullah Kecamatan Plaju Jaya Kota Palembang yakni pada tahun 2018;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa tiba di toko Mas Plaju Jaya milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk berdagang, yang mana pada saat Terdakwa tiba sudah ada karyawan Terdakwa yaitu saksi David lalu saksi David memberi Terdakwa 1 (satu) buah bungkus kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah dompet emas warna coklat dan berkata kepada Terdakwa "bos ini ado titipan wak uban!" yang mana lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di laci. Kemudian Terdakwa menyiapkan dagangan Terdakwa, setengah jam kemudian Terdakwa lalu membuka dompet dan kantong plastik hitam tersebut yang berisikan perhiasan emas berupa 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 100 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram, 1 (satu) buah kalung emas berupa kalung dengan berat 10 suku (67 gram) dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 gram, dan emas-emas tersebut Terdakwa simpan di laci. Selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB tak lama Terdakwa saksi Abdul Kadir pun datang dan masuk ke dalam toko Terdakwa lalu memberikan barang berupa 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 50 gram dan 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram sambil berkata "berapa ko terim nyo?", Terdakwa menjawab "aku cek dulu sesuai pasaran". Selanjutnya emas-emas tersebut Terdakwa tes keaslian nya yakni dengan cara emas tersebut digesek ke alat batu emas / atau batu kali warna hitam sehingga timbul bekas gesekan, kemudian di bekas gesekan yang ada di batu tersebut Terdakwa teteskan cairan kimia jenis HCL, yang mana apabila bekas gesekan tersebut tidak hilang berarti emas tersebut emas asli, dan Terdakwa pun langsung setuju untuk membeli emas yang dijual oleh saksi Kemas Abdul Kadir melalui saksi David yang merupakan karyawan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menimbang 1 (satu) buah kalung emas berupa kalung dengan berat 67 gram (10 suku), lalu Terdakwa kembali menimbang 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 gram, Terdakwa pun menimbang 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 100 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 50 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan hasil sesuai yang tertera pada kode emas tersebut, dan Terdakwa jawab pada pasaran hari ni, untuk logam mulia Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gram yang apabila dikalikan sebanyak 200 gram menjadi senilai Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Sedangkan untuk perhiasan kalung 10 suku (67 gram), dengan harga per suku yakni Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) $\times 10 =$ Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu untuk perhiasan gelang 2 gram, dengan harga per gram yakni Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) $\times 2 =$ Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total harga pembelian senilai Rp346.680.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Kemas Abdul Kadir pun menyetujui kesepakatan tersebut yakni Terdakwa membayar secara bon atau apabila emas tersebut sudah laku Terdakwa jual kembali. Keseluruhan emas emas tersebut kemudian Terdakwa lebur dengan menggunakan alat berupa kompresor sekitar 20 (menit) (dicampur dengan perak dan tembaga dan Alloy (logam lembut) sehingga berbentuk 1 (satu) bongkahan, lalu Terdakwa dinginkan, setelah itu bongkahan tersebut mulai Terdakwa bentuk menjadi perhiasan yakni berupa seingat Terdakwa menjadi 45 (empat puluh lima) cincin polos, yang mana pembuatan 45 cincin tersebut memakan waktu selama 2 jam, setelah itu Terdakwa cuci, dan Terdakwa pajang di etalase toko Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa yang menentukan harga emas-emas yang Terdakwa terima dari saksi Kemas Abdul Kadir tersebut ialah Terdakwa sendiri dengan saksi Eni Hidayat melalui saksi David, yang mana sebelumnya setelah emas-emas tersebut diserahkan oleh saksi Kemas Abdul Kadir kepada Terdakwa lalu saksi Eni Hidayati menghubungi saksi David melalui handphone yang selanjutnya dihubungkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Pada saat Terdakwa membeli emas-emas dari saksi Kemas Abdul Kadir dan saksi Eni Hidayati tersebut disertai dengan kelengkapan surat menyurat yakni 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 100 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 50 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram berupa Sertifikat namun sertifikat tersebut diambil kembali oleh saksi Kemas Abdul Kadir, untuk 1 (satu) buah kalung emas berupa kalung dengan berat 10 suku (67 gram) dan 1 (satu) buah gelang emas dengan



berat 2 gram tidak;

- Bahwa Alasan saksi Kemas Abdul Kadir mengambil kembali sertifikat emas 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 100 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 50 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram, 1 (satu) keping Logam Mulia dengan berat 25 gram tersebut yakni karena menurut saksi Kemas Abdul Kadir merasa bahwa jumlah emas yang ia serahkan tersebut ada selisih senilai 25 gram dengan cara sebelumnya saksi Kemas Abdul Kadir berkata "ko, 150 gram ini ko, bukan 125 gram!" dan Terdakwa jawab "memang mak itula!" dan saksi Kemas Abdul Kadir berkata kembali "bukti nyo mano?" dan Terdakwa jawab "itu sertifikat nyo! sambil Terdakwa pun menunjukan 4 (empat) lembar sertifikat, yang mana saksi Kemas Abdul Kadir lalu mengambil kembali 4 (empat) lembar sertifikat tersebut dengan alasan untuk di cek kembali, dan saksi Kemas Abdul Kadir pun langsung pergi membawa sertifikat tersebut dan belum dikembalikan kepada Terdakwa sampai hari ini;
- Bahwa emas-emas yang telah dibeli dari saksi Kemas Abdul Kadir dan saksi Eni Hidayati tersebut telah menjadi 45 (empat puluh lima) cincin emas dan telah habis terjual, namun Terdakwa lupa waktu nya seingat Terdakwa 45 emas tersebut laku dalam waktu sekitar 7 hari setelah Terdakwa terima namun Terdakwa juga tidak ingat serta tidak kenal siapa pembeli yang datang membeli cincin di toko Saksi tersebut;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil sebelumnya yakni Terdakwa membeli emas total berat 269 gram dari saksi Kemas Abdul Kadir dan saksi Eni Hidayati yang kemudian Terdakwa lebur menjadi perhiasan berupa 45 (empat puluh lima) cincin polos dan selanjutnya Terdakwa pajang lalu dijual kembali di Toko Mas Plaju Jaya milik Terdakwa yakni senilai Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 45 cincin polos tersebut Terdakwa ambil keuntungan senilai Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) per cincin di kali kan 45 cincin polos yang telah habis terjual. Kemudian jumlah uang yang Terdakwa bayarkan kepada saksi Kemas Abdul Kadir dan saksi Eni Hidayati atas pembelian emas tersebut yakni Rp346.680.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa lebur dan bentuk kembali menjadi 45 (empat puluh lima) cincin polos yang lalu Terdakwa jual total Rp351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah), dan untuk keuntungan Terdakwa yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga jual 45 (empat puluh lima) cincin polos Rp351.000.000,00 dikurangi harga pembelian awal kepada saksi Kemas Abdul Kadir dan saksi Eni Hidayati sebesar Rp346.680.000,00 adalah Rp4.320.000,00;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli emas dengan saksi Kemas Abdul Kadir dan saksi Eni Hidayati dalam jumlah yang banyak;

Hervani, saksi yang meringankan dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Rudi alias Lung Lung dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Rudi alias Lung Lung selama 25 Tahun.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Rudi alias Lung Lung sudah lama mempunyai penyakit kanker stadium 4 dan dirawat di Singapura.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Rudi alias Lung Lung pada saat diperiksa di Polda pernah merasa sakit dada dan keluar dara dari dalam mulut Terdakwa Rudi alia Lung Lung.
- Bahwa Saksi menerangkan pernah ada mediasi pada saat Saksi mengantarkan Rudi alias Lung lung ke Polda untuk menyampaikan perdamaian dengan Saksi Homan.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Rudi alias Lung Lung sudah berniat untuk ganti rugi senilai Rp.350.000.000,- akan tetapi Saksi Homan tidak mau karena Saksi Homan meminta semua ganti rugi atas kehilangan seluruh perhiasan emas kepada Terdakwa Rudi alias Lung Lung.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Rudi alias Lung Lung tidak ada kemampuan untuk mengganti rugi semua atas kehilangan seluruh perhiasan emas milik Saksi Homan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin kompresor;
2. 1 (satu) unit tabung bensin;
3. 1 (satu) unit pompa;
4. 2 (dua) buah mangkok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Ronal bin Imron melakukan pencurian sejumlah emas pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 03.00 Wib diruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri Jalan Raya Palembang-



Betung No. 94 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov Sumatera Selatan yang berada dalam kaleng roti/biscuit didalam sebuah container plastik, bersama temannya bernama Erik (Dpo), Jeki (Dpo) dan Imam (Dpo);

- Bahwa untuk menghilangkan jejak setelah pergi dari rumah yang dicuri tersebut saksi Ronal membuang semua barang-barang yang diambil DVR (server) alat CCTV (DPB) seperangkat dan lainnya Saksi buang di sungai dari Jembatan Sungai Musi 6 kecuali emas;
- Bahwa barang curian tersebut berupa emas Saksi Ronal bin Imron jual emas kepada saksi ENI HIDAYATI binti MOCHAMAD DJAHFAR lewat telpon, karena saksi Eni Hidayati berada di Batam emas-emas tersebut diserahkan melalui suaminya saksi KEMAS ABDUL KADIR bin KEMAS MUSTOPA;
- Bahwa emas-emas yang diserahkan Saksi Ronal kepada saksi Kemas adalah seberat kira-kira 600 gram yang dibungkus dengan kantong plastik;
- Bahwa saksi Kemas Abdul Kadir menyerahkan emas kepada terdakwa Rudi alias Lung-lung adalah seberat 276 gram yang kemudian dilebur dan dijadikan perhiasan baru yang kemudian telah laku dijual;
- Bahwa menurut keterangan saksi Homan, saksi Soeriani dan saksi Marita anak dari Homan emasnya yang hilang lebih dari 1.000 gram, namun menurut saksi Ronal yang mencuri emas tersebut kalau sebagian emas yang dicuri seberat kira-kira 600 gram diberikan kepada saksi Kemas Abdul Kadir dan sisanya hilang diambil oleh kawan-kawannya sesama pencuri namun tidak ada yang mengaku. Namun menurut saksi Kemas Abdul Kadir dan Terdakwa Rudi alias Lung-Lung emas dan perhiasan yang diterima seberat kurang lebih 276 gram;
- Bahwa dipersidangan ketika pemeriksaan saksi dan Terdakwa diperlihatkan oleh Penuntut Umum surat pembelian emas sebanyak 26 surat seberat 145 gram, sehingga Majelis berkesimpulan emas yang diberikan saksi Ronal bin Imron kepada saksi Kemas Abdul Kadir yang kemudian diterima oleh Terdakwa Rudi alias Lung-lung yang kemudian dilebur dan dijadikan perhiasan baru dan telah laku terjual, bukanlah 600 gram seperti keterangan saksi Ronal bin Imron atau seberat 276 gram seperti keterangan saksi Kemas Abdul Kadir dan keterangan Terdakwa Rudi alias Lung-lung, melainkan seberat 276 gram ditambah 145 gram seluruhnya kurang lebih seberat 421 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi David emas yang dijual oleh saksi Kemas Abdul Kadir kepada Terdakwa melalui saksi David merupakan emas dari perbuatan jahat karena saksi Kemas Abdul Kadir menjual emas tidak memiliki surat yang jelas, disamping itu emas yang diterima oleh Terdakwa Rudi alias Lung-lung dari saksi Kemas Abdul Kadir tidak ada surat-suratnya kecuali surat emas logam mulia, disamping itu keterangan saksi Ronal bin Imron kalau setelah melakukan pencurian dari tempat saksi Hotman semua barang yang diambil dibuang di jembatan Sungai Musi 6 kecuali emas perhiasan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa dari penjualan emas tersebut Saksi Ronal bin Imron menerima uang sebesar Rp.326.680.000,- yang kemudian saksi bagi-bagi, Saksi mendapat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Sdr Iman (Dpo) dan Sigit (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah sedangkan sdr. Erik (DPO) dan Jeki (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sisanya untuk membayar sewa apartemen dan kebutuhan sehari-hari di Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Adendum 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah Subjek Hukum yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana



dijelaskan Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* tepatnya pada halaman 59 yaitu:

1. Orang, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;
2. Badan Hukum, perbuatan korporasi sendiri sebenarnya selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia dalam jabatannya sebagai manajemen, maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen, menjadi perbuatan korporasi dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan korporasi;

Perbuatan Pidana sebagaimana dijelaskan oleh S. R. Sianturi dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* pada halaman 208, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya serta pada Orang atau Badan Hukum yang melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana* pada halaman 12, bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Pertanggungjawaban Pidana tersebut harus memenuhi unsur-unsur:

1. Kemampuan Bertanggung Jawab, merujuk pada pendapat dari moeljatno, harus memenuhi kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang benar secara hukum maupun secara kehendak;
2. Adanya kesengajaan atau Kealpaan (kelalaian);
3. Tidak adanya alasan penghapus pidana, terdiri dari:
 - a. alasan pembenar, yaitu dilakukan dalam keadaan darurat (Pasal 48 KUHP), dilakukan karena pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), menjalankan perintah peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1) KUHP);
 - b. alasan pemaaf, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 44 KUHP, yaitu kurang sempurna akalnya atau sakit sehingga berubah akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Sangat jelas bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **RUDI ALIAS LUNG LUNG ANAK DARI DARWIS CHANDRA** merupakan subjek hukum orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **RUDI ALIAS LUNG LUNG ANAK DARI DARWIS CHANDRA** adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab karena dapat mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Adendum 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya untuk menyatakan terpenuhi unsur kedua ini cukup apabila salah satu elemen unsur telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan unsur-unsur pasal tindak pidana penadahan (hlm. 118), sebagai berikut :

1. Jenis-jenis perbuatan penadahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dibagi atas dua bagian:
 - membeli, menyewa, dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
 - menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
2. Elemen penting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Melihat pada pasal ini, Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg



3. Pembuktian terkait elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

4. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa, kalau saksi Ronal bin Imron melakukan pencurian sejumlah emas pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 03.00 Wib diruko bengkel bubut dan las Usaha Mandiri Jalan Raya Palembang-Betung No. 94 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov Sumatera Selatan yang berada dalam kaleng roti/biscuit didalam sebuah container plastik, bersama temannya bernama Erik (Dpo), Jeki (Dpo) dan Imam (Dpo). Untuk menghilangkan jejak setelah pergi dari rumah yang dicuri tersebut saksi Ronal membuang semua barang-barang yang diambil DVR (server) alat CCTV (DPB) seperangkat dan lainnya Saksi buang di sungai dari Jembatan Sungai Musi 6 kecuali emas;

Menimbang, bahwa barang curian tersebut berupa emas Saksi Ronal bin Imron jual kepada saksi ENI HIDAYATI binti MOCHAMAD DJAHFAR lewat telpon, karena saksi Eni Hidayati berada di Batam emas-emas tersebut diserahkan melalui suaminya yang saksi KEMAS ABDUL KADIR bin KEMAS MUSTOPA. Kemudian emas perhiasan tersebut saksi Kemas Abdul Kadir serahkan kepada terdakwa Rudi alias Lung-lung lewat saksi David yang kemudian dilebur dan dijadikan perhiasan baru oleh Terdakwa yang kemudian telah laku dijual, dimana emas perhiasan yang diterima oleh saksi Kemas Abdul Kadir yang kemudian diserahkan atau dijual kepada Terdakwa Rudi alias Lung-lung adalah seberat kurang lebih 421 gram;

Menimbang, bahwa emas dan perhiasan yang dijual atau diserahkan dari saksi Kemas Abdul Kadir kepada Terdakwa Rudi alias Lung lung menurut keterangan saksi David merupakan emas dari perbuatan jahat karena saksi Kemas Abdul Kadir menjual emas tidak memiliki surat yang jelas, disamping itu emas yang diterima oleh Terdakwa Rudi alias Lung-lung dari saksi Kemas Abdul Kadir tidak ada surat-suratnya kecuali surat emas logam mulia, disamping itu keterangan saksi Ronal bin Imron kalau setelah melakukan pencurian dari tempat saksi Hotman semua barang yang diambil dibuang di jembatan Sungai Musi 6 kecuali emas perhiasan untuk menghilangkan jejak. Dengan demikian emas perhiasan yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Kemas Abdul Kadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada surat-suratnya kecuali logam mulia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Adendum 2 ini telah terpenuhi;

Adendum 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternative dari tiga perbuatan untuk mendukung unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kalau terdakwa Rudi alias Lung Lung telah menerima barang berupa perhiasan perhiasan emas yang tidak ada surat-suratnya dari saksi Kemas Abdul Kadir melalui saksi David yang merupakan hasil curian dari saksi Ronal Bin Imron seberat 421 gram, yang kemudian terdakwa Rudi alias Lung-Lung melebur emas-emas tersebut yang dijadikan perhiasan baru dan telah laku terjual di toko emas Plaju Jaya milik terdakwa Rudi alias Lung-Lung, yang dari hasil penjualan tersebut terdakwa Rudi alias Lung—Lung memberikan kepada saksi Kemas Abdul Kadir uang sebesar Rp.346.680.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur terakhir ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berupa permohonan untuk membebaskan Terdakwa **RUDI ALIAS LUNG LUNG ANAK DARI DARWIS CHANDRA** dari Dakwaan dan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum karena tidak terbukti bersalah. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas terdakwa **RUDI ALIAS LUNG LUNG ANAK DARI DARWIS CHANDRA** telah Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penadahan”, sehingga permohonan pembebasan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) unit tabung bensin, 1 (satu) unit Pompa yang telah disita dari Terdakwa, dan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah mangkok yang telah disita dari Terdakwa, dan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Homan dan saksi Soeriani;
- Terdakwa tidak berterus terang dimuka persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RUDI ALIAS LUNG LUNG ANAK DARI DARWIS CHANDRA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin kompresor,
 - 1 (satu) unit tabung bensin,
 - 1 (satu) unit Pompa

Untuk Negara;

- 2 (dua) buah mangkok dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Masriati, S.H., M.H. , Chandra Gautama, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, S.H., M.H..

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H..

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maseha, S.Sos, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)